

## **Tindak Pidana Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan Dalam Menggandakan Rekening Bank**

**Hatta Isnaini Wahyu Utomo**  
**Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso**  
e-mail : [hattaisnainiwahyu@gmail.com](mailto:hattaisnainiwahyu@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan juga perkembangan teknologi maka tindak pidana penggelapan tidak lagi menggunakan cara- cara ataupun modus operandi konvensional seperti dulu dan salah satu cara yang cukup modern itu adalah penggelapan dengan menggunakan rekening dengan cara menggandakan suatu rekening bank atas nama yang berbeda tapi dengan pemilik yang sama. Bank merupakan salah satu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana di bidang keuangan/ perbankan. Selain itu fasilitas transfer dana secara elektronik yang ada pada bank- ank di tanah air ini memberi peluang ataupun kesempatan oleh para pelaku tindak pidana di bidang perbankan khususnya penggelapan untuk secara cepat dan relatif murah serta aman ke rekening pihak lain, baik dalam maupun luar negeri.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan**

## PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan bayang-bayang peradaban semakin maju peradaban manusia, maka kejahatan pun berkembang bahkan lebih maju dari peradaban manusia itu sendiri. Kejahatan penggelapan pada hakikatnya merupakan kejahatan yang konvensional, dan seiring dengan berkembang dan majunya peradaban manusia maka kejahatan penggelapan ini pun mengalami kemajuan dalam modus operandi pelaku maupun korbannya.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan juga perkembangan teknologi maka tindak pidana penggelapan ini pun tidak lagi menggunakan cara-cara ataupun modus operandi konvensional seperti dulu dan salah satu cara yang cukup modern itu adalah penggelapan dengan menggunakan rekening dengan cara menggandakan suatu rekening bank atas nama yang berbeda tapi dengan pemilik yang sama. Bank merupakan salah satu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana di bidang keuangan/ perbankan. Selain itu fasilitas transfer dana secara elektronik yang ada pada bank-bank di tanah air ini memberi peluang ataupun kesempatan oleh para pelaku tindak pidana di bidang perbankan khususnya penggelapan untuk secara cepat dan relatif murah serta aman ke rekening pihak lain, baik dalam maupun luar negeri.

Perkembangan hukum perbankan di Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini mengalami kemajuan yang kurang menggembirakan, namun pemerintah Indonesia tidak berdiam diri, ternyata berbagai upaya telah dan sedang dilakukan agar industri perbankan nasional mengalami perbaikan dan kemajuan yang pada gilirannya menuju kepada perbaikan. Selain itu keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan merupakan pilar dan unsur utama yang harus selalu dijaga dan dipelihara.

Dengan demikian maka bagi pemerintah dan lembaga perbankan perlu sekali untuk tetap selalu membangkitkan pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap industri perbankan yang benar dari masyarakat terhadap

industri perbankan, hal ini diatur dan merupakan satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 jo.UU No.10 tahun 1998 bahwa: “bank perlu menyediakan serta memberikan informasi kepada nasabah guna mencapai kemanfaatan yang maksimal dari kegiatan perbankan Indonesia”. Telah terbentuk suatu sistem perbankan yang berlaku secara umum dan menyeluruh yaitu sifat serta fungsi pokok dari kegiatan bank yang hampir sama, di balik itu pula terdapat keterkaitan kehidupan dan kegiatan bank secara global yang melewati batas negara jadi tidak terbatas dalam suatu lingkup wilayah negara tertentu melainkan secara luas meliputi ekonomi dunia.

Keurgensian hal tersebut diatas, salah satunya dikarenakan lembaga perbankan secara parsial adalah rawan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dimana aksesnya tidak saja hanya berupa orang/subjek yang bersangkutan, namun juga terhadap bank-bank lainnya dan nasabah (baik nasabah penyimpan maupun nasabah debitur) serta pemerintah atau negara.

Namun demikian, untuk menentukan viktimisasinya tergantung pada bentuk dan jenis tindak pidana perbankan yang terjadi.

Penulis dalam hal ini memfokuskan kajian kepada perbuatan melanggar hukum di bidang perbankan berupa suatu tindak pidana penggelapan dengan menggandakan rekem bank. Secara kriminogen faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perbankan tidak saja dikarenakan masih belum sempurnanya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan maupun kepidanaan, akan tetapi masih banyak sederet faktor-faktor penyebab lainnya, seperti lemahnya peranan Bank Indonesia sebagai Bank Central yang salah satu tugasnya ialah mengawasi industri perbankan, kelemahan sistem manajemen perbankan, kurang profesionalan bankir dan bahkan persaingan antar bank itu sendiri. Konsekuensi logisnya baik pelaku/Modus operandi, korban maupun jenis dari tindak pidana perbankan tersebut cukup bervariasi kesemuanya itu berkembang seiring dengan laju pesatnya industri perbankan dan teknologi di bidang perbankan.

Disamping itu, perkembangan tindak pidana perbankan tersebut selain banyak menimbulkan dampak yang sangat merugikan terhadap para pihak yang menjadi korbannya, juga akan menimbulkan kesan negatif masyarakat terhadap lembaga perbankan Indonesia.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apa saja faktor yang mendorong bank sebagai lembaga keuangan dijadikan sebagai sarana tindak pidana penggelapan uang dan modus?
- b. Bagaimana konsep pertanggung-jawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di bidang perbankan?

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode normatif. Dari fakta-fakta dilapangan akan dicari permasalahan yang muncul. Kemudian permasalahan tersebut akan dielaborasikan dengan beberapa sumber hukum diantaranya perturan perundang-undangan; dogmatika hukum; teori hukum; dan doktrin mengenai hukum. Dengan begitu akan ditemukan sebuah solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai tindak pidana kealpaan pengemudi truk yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*).<sup>1</sup> Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum.

---

<sup>1</sup> Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan bebrapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Yang Mendorong Bank Sebagai Lembaga Keuangan Dijadikan Sebagai Sarana Tindak Pidana Penggelapan Uang Dan Modus**

Yang diartikan dengan etik perbankan ialah kebiasaan yang baik atau peraturan-peraturan dalam dunia perbankan yang diterima dan ditaati oleh bankir- bankir nasional dan kemudian mengendap menjadi normatif.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan etik perbankan nasional telah dijelaskan, bahwa kita tidak bisa memisahkan diri dari moral pancasila. Tindak tanduk kita sehari-hari dalam pekerjaan di Bank juga harus berpedoman pada kelima sila dari Pancasila. Justru dengan melaksanakan etik perbankan akan tercapai sistem perbankan nasional yang sehat di negara kita.

Sebelum kita memahami etik perbankan apakah bank itu terlebih dahulu perlu diketahui apakah sebenarnya Bank itu? Undang-undang mengartikan bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran .lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-

---

<sup>2</sup> O.P.Simorangkir, etik dan moral perbankan, akademi ilmu perbankan, Jakarta 1978, halaman 71

kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan meyalurkannya kepada masyarakat.

Dari uraian diatas dapatlah kita simpulkan, bahwa salah satu aspek dari etik perbankan ialah kepercayaan yang harus dimilikinya dalam rangka melaksanakan kepercayaan masyarakat tersebut.

Menurut George AQ.Allan, *First Educational Director Institute of Banking*, maka *banker* yang berhasil (*successful*) memiliki:

1. Satuperlima keahlian di bidang akuntansi
2. Duaperlima keahlian di bidang hukum
3. Tigaperempat ahli ekonomi
4. Empatperlnna gentleman

Total menjadi sepuluh perlima yang disebut double size.

Kalau kita teliti satu persatu pengetahuan uyang dibutuhkan Oleh banker menurut George A.Allan, maka ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Bankir nasional itu harus belajar tenis dan belajar itu sebagai suatu kebiasaan. Penulis sependapat dengan George A.Allan. bahwa banker harus mengetahui bidang akuntansi, hukum dan ekonomi. Namun bagi tingkat masyarakat Indonesia dewasa ini banker nasional sebaiknya juga memiliki unsur-unsur kependidikan.

Dalam arti bahwa banker harus bersedia memberikan penerangan yang bersifat mendidik kepada nasabah jika diminta, harus kita ketahui, bahwa masih banyak pengusaha-pengusaha kita membutuhkan penerangan dan pendidikan dalam berbagai bidang usaha-usaha. Juga masih banyak pengusaha- pengusaha kurang mengetahui jasa-jasa yang dapat diberikan oleh Bank. Jika usaha-usaha nasabah berjalan baik dengan sendirinya bank-bank turut menikmatinya. Nasabah-nasabah pun akan lebih banyak menyimpan uangnya di bank.

Penerangan ataupun nasehat meliputi antara lain bidang administrasi, pembukuan, marketing dan lain-lain. Menurut pengamatan penulis, masih banyak nasabah-nasabah bank selaku pengusaha belum memiliki administrasi maupun organisasi penjualan yang sehat. Sering

nasabah-nasabah bank belum dapat inendisiplinir dirinya dalam rangka mengatur keuangannya. Mungkin di

Negara George A.Allan hal-hal yang kita jelaskan di atas tidak merupakan masalah pokok seperti di Negara kita.

Aspek pengembangan dan koreksi-koreksi yang diperlukan dalam bidang hukum, ternyata tidak sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada dunia usaha dan perbankan. Langkah-langkah korektif yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kemerosotan pada sector riil dan perbankan pada umumnya tidak efektif.<sup>3</sup>

Hal tersebut dapat terjadi pada umumnya sebagai akibat dari adanya kolusi segitiga yang melibatkan unsur-unsur birokrasi pemerintah, perbankan dan oknum-oknum pengusaha tertentu. Dalam kaitan ini ada beberapa aspek yang berada di balik dari terjadinya praktik-praktik yang negatif itu, yaitu:

- a) Terdapat gejala dan kesan yang kuat bahwa berbagai peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perbankan senantiasa mengandung celah-celah yang memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang yaitu salah satunya berupa tindak pidana berupa Penggelapan.
- b) Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam usahanya untuk melindungi pertumbuhan jenis usaha dan kelompok usahawan tertentu telah disusupi dengan praktik-praktik monopoli serta pemberian prioritas yang kurang sehat.
- c) Kebijakan yang lebih cenderung pada usaha mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah tidak diikuti oleh Prudential effort dalam mengantisipasi risiko yang mungkin ada.
- d) Lembaga-lembaga pengawas seperti BPK dan BPKP tidak sepenuhnya mampu menjalankan fungsi kontrol yang efektif dan lebih banyak pada

---

<sup>3</sup> Masyhud Ali, Restrukturisasi perbankan dan dunia usaha. PT.Elex Media Komputindo, 2002, halaman 21

usalia mengungkapkan tindak-tindak penyimpangan yang telah terjadi.

- e) Kurang adanya law enforcement yang efektif dan seimbang serta terkoordinasi dengan baik di antar Lembaga-lembaga penegak Hukum yang ada.

Management information sistem yang memonitor langkah-langkah di sektor riil, perbankan dan pemerintahan belum terintegrasi secara efektif.

## **2. Konsep Pertanggung-Jawaban Pidana Serta Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Di Bidang Perbankan**

Adapun kejahatan jabatan yang dalam hal ini termasuk atau merupakan tindak pidana antara lain adalah :<sup>4</sup>

1. Penggelapan uang atau surat berharga oleh pegawai negeri berdasarkan jabatannya. Perumusannya terdapat dalam pasal 415 KUHP, dan unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan itu adalah sebagai berikut:
  - a. Pembuatnya harus berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau sementara waktu.
  - b. Dengan sengaja.
  - c. Menggelapkan uang atau surat-surat berharga.
  - d. Yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat- surat berharga tersebut diambil, digelapkan orang lain atau memo long sebagai pebantu, mengenai penggelapan oleh Pegawai negeri / pejabat seperti tersebut di atas, akan dibedakan dengan penggelapan biasa yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Perbedaannya ialah:
    - 1) Dalam penggelapan oleh pegawai negeri/pejabat (415 KUHP) pembuatnya berstatus sebagai pegawai negeri. Sedangkan

---

<sup>4</sup> Ibid, halaman 57.

dalam penggelapan biasa (372 KUHP) pembuatnya adalah orang biasa (umum).

- 2) Dalam penggelapan oleh pegawai negeri / pejabat (415 KUHP) yang digelapkan adalah uang atau surat-surat berharga. Sedangkan dalam penggelapan biasa (372 KUHP) yang digelapkan adalah barang.
- 3) Dalam penggelapan oleh pegawai negeri / pejabat (415 KUHP) memuat unsur-unsur pembantu yaitu membiarkan orang atau surat-surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dalam penggelapan biasa (372 KUHP) tidak ada unsure pembantu. Yang dimaksud dengan surat-surat berharga ialah surat-surat yang menurut tujuannya dapat berlaku seperti uang, misalnya: perangko, cheque, wessel, obligasi dan sebagainya.

Mengenai orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan terus- menerus atau untuk sementara waktu menurut Tirtaadmijaja, SH., adalah orang yang sebenarnya bukan pegawai negeri, tetapi disertai suatu jabatan umum.

Oleh karena itu orang seperti tersebut diatas, dapat dianggap sebagai pegawai negeri, dengan melihat ketentuan mengenai pegawai negeri dalam Undang-undang pegawai negeri.

Mengenai unsur “pembantu” seperti yang terdapat dalam pasal 415 KUHP, menurut Noyon-Langemeyer haruslah diartikan sebagai “pembantu” yang tersebut dalam pasal 36 KUHP yang memuat antara lain: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya perbedaan mengenai “membiarkan uang / surat-surat berharga itu digelapkan” dengan membantu, sudah terletak pada sikap pasif dan aktifnya pegawai negeri

tersebut, berbuat atau tidak berbuat.. Oleh pembuat Undang-undang dengan ditentukannya kedua jenis pembantuan itu ke dalam pasal 415 KUHP maka bukan bantuan itu semata-mata yang tercantum pidana, tetapi bantuan itu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, karena bilamana hal itu tidak dimuat, maka pegawai negeri / pejabat akan tidak dapat dipidana membantu kejahatan sedemikian menurut pasal 56 jo 415 KUHP. Jadi penggelapan oleh pegawai negeri / pejabat ada 2 buah:

- 1) Penggelapan uang atau surat-surat berharga oleh pegawai negeri pejabat berdasarkan pasal 415 KUHP.
- 2) Pembantu penggelapan uang atau surat-surat berharga oleh pegawai negeri/pejabat berdasarkan pasal 56 jo 415 KUHP

## **A. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Ada beberapa faktor yang mendorong bank rentan sekali menjadi sarana tindak pidana penggelapan di bidang perbankan. Sebut saja azas-azas etik perbankan, hubungan hukum antara bank dengan pemegang rekening, banyaknya jenis rekening yang menyebabkan timbulnya rekening fiktif dalam bentuk menggandakan rekening serta penegakan hukum (law enforcement). Faktor-faktor ini saling terkait satu dengan yang lainnya tidak boleh ada yang tidak sejalan, semuanya harus berjalan seiringan agar tindak pidana penggelapan di bidang perbankan ini dapat di deteksi secara dini. Hal ini tentunya bukan saja tugas aparat penegak hukum akan tetapi peran serikat masyarakat memiliki urgensi tersendiri dalam mencari faktor-faktor penyebab/pendorong tindak pidana penggelapan.

- b. Konsep pertanggung-jawaban pidana terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan, delik penyertaan dalam tindak pidana penggelapan di bidang perbankan, dana tentunya yang paling penting adalah pengaturan tindak pidana penggelapan di bidang perbankan. Konsep pertanggung-jawaban pidana ini penting sekali dibahas agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana penggelapan di bidang perbankan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Masyhud Ali, Restrukturisasi perbankan dan dunia usaha. PT.Elex Media Komputindo, 2002.

O.P.Simorangkir, etik dan moral perbankan, akademi ilmu perbankan, Jakarta 1978.

Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana